

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA
(Analisis Putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:

M. KHAIRIN

NIM: 1 000 090 033

NIRM: 09/X/02.1.2/0126

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2014

SURAT PERSETUJUAN ARTIKEL PUBLIKASI ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : M. Muhtarom, SH, MH.

Sebagai : Pembimbing I

Nama : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

Sebagai : Pembimbing II

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : M. Khairin

NIM : 1 000 090 033

Program Studi : Muamalat (Syari'ah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA**
(Analisis Putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 21 Juli 2014

Pembimbing I,



M. Muhtarom, SH, MH.

Pembimbing II,



Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : M. Khairin
NIM : I 000 090 033
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Muamalat (Syari'ah)
Jenis : Skripsi
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
SURAKARTA (Analisis Putusan No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih medikan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 21 Juli 2014

Yang menyatakan,


(M. Khairin)

ABSTRAK

Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan, jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang di dapatkan dari hadiah, warisan dan bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan pernikahan.

Pandangan hukum Islam dalam penyelesaian pembagian harta bersama belum ada secara jelas di kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun para ulama' sepakat bahwa dalam penyelesaian harta bersama dapat disebut dengan *Syarikah Abdaan Mufawadhah*. Dimana permasalahan ini hanya bisa ditemui di Negara yang terdapat masyarakat yang masih menggunakan tradisi dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama, sehingga bisa saja hukum adat ('urf) bisa dijadikan alat guna menyelesaikan perkara harta bersama.

Penelitian ini, penulis membahas tentang penerapan hukum acara perdata dalam peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan dalam penyelesaian pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama. Selanjutnya dianalisis secara *deduktif deskriptif* untuk memperoleh kesimpulan tentang penyelesaian harta bersama.

Hasil dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., dimulai dari tahap pemeriksaan, yaitu gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian. Pertimbangan hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku, disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., bahwasanya hakim memutuskan dengan secara adil berdasarkan kesepakatan antara penggugat dan tergugat, dan mengembalikannya kepada hukum Islam yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 88 dan 97 sebagai pedoman Pengadilan Agama Surakarta.

Kata Kunci: Pembagian Harta Bersama, Hukum Islam, PA

A. PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri senantiasa mendambakan terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*. Salah satu faktor penunjang terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan konsep islam ini adalah harta kekayaan yang merupakan *zinatu al-hayat*, baik harta yang bergerak maupun tidak, bahkan termasuk di dalamnya surat-surat berharga dan hak intelektual.

Tatkala kondisi rumah tangga dalam keadaan rukun, umumnya harta kekayaan bersama itu berperan sebagai pelengkap kebahagiaan. Namun, apabila rumah tangga mengalami kondisi disharmonis, maka kemungkinan terjadi akan timbulnya perselisihan dan pertengkaran

yang cukup besar. Seringkali bila perselisihan yang dimaksud tidak dapat di atasi (*out of control*), peluang kondisi rumah tangga yang tadinya rukun dapat mencapai puncak perselisihan yang mengarah pada kondisi bubarnya perkawinan (*broken marriage*).

Meskipun demikian, dari pihak pemerintah sudah dari dini memberikan arahan akan timbulnya hal tersebut, maka disini pemerintah mengambil peran sebagai pembentuk undang-undang, merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta kekayaan dalam Islam yang terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85 sampai 97.

Masalah harta bersama suami istri memang belum pernah dijumpai dalam kitab-kitab fikih,

karena uraiannya masih terkait dengan konsep kewajiban mencari nafkah kepada suami, sementara istri menjadi ibu rumah tangga. Tampaknya para ulama fikih masih mengabaikan masalah ini, sehingga ada kesan bahwa peran istri dalam rumah tangga hanya mengurus suami, harta suami, serta anak-anak mereka tanpa ada peran dalam finansialnya.¹

Kompilasi hukum Islam memberikan ketegasan wewenang tentang penyelesaian sengketa harta bersama melalui Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Ini artinya permasalahan harta bersama

harus diselesaikan secara hukum islam.²

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu, bagaimana penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan dan tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui penerapan Hukum Acara Perdata dalam peradilan dalam putusan perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska. dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama akibat

¹ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 212.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Mamahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)* (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 141.

perceraian putusan No.
0488/Pdt.G/2012/PA.Ska.

Berikut penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian pembagian harta bersama yang telah dilakukan penelitian sebelumnya, di antaranya Soemiyati, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, bahwa jumlah harta yang menjadi bagian dari suami istri, tergantung banyak atau sedikitnya peran/usaha yang dilakukan oleh suami istri dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.³ Dan bukunya Mohd. Idris Ramulyo, dengan judul *Hukum Perkawinan Islam (Suatu*

analisis dari undang-undang no. 1 tahun 1974), beliau mengutip dari Sajuti Thalib dan Hazairin, bahwa menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak tanpa perlu diiringi dengan syirkah, sebab perkawinan dengan ijab qobul serta memenuhi persyaratan lain-lainnya, seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan illanun nikah sudah dapat

³ Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 100.

dianggap adanya syirqaḥ antara suami dan istri.⁴

B. METODE PENELITIAN

Dari penelitian ini, penulis mencoba meneliti dengan menggunakan pendekatan metode *deskriptif*, yaitu penyelidikan yang menuturkan data yang ada, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini.⁵ Pembagian harta bersama dari hasil putusan perkara 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska. yang dilakukan Pengadilan Agama Surakarta, termasuk dalam penelitian lapangan dengan

menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, yang dikumpulkan dari data primer dan sekunder untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penyelesaian harta bersama, dan selanjutnya dianalisis secara *deduktif deskriptif* untuk memperoleh kesimpulan tentang penyelesaian harta bersama.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Hukum Acara Perdata
yaitu seluruh kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Hukum Acara

⁴ Mohd. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 231-232.

⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.139.

Perdata dapat pula disebut hukum proses, sebab terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan, mulai dari memasukkan gugatan/permohonan sampai selesai diputus dan dilaksanakan.⁶ Secara garis besar, tahap peradilan perkara perdata disini, diawali dari Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, Penggugat dan tergugat dipanggil untuk menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan, Peradilan pertama oleh Pengadilan Agama, Peradilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama, dan Peradilan

tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.⁷

2. Harta Bersama

a. Pengertian Harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan, jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, kecuali harta yang di dapatkan dari hadiah, warisan dan bawaan masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan pernikahan.⁸

Menurut Hukum Islam, disana tidak mengatur tentang harta

⁶ Sulaikin Lubis, et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.78-79.

⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 10-12.

⁸ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 219.

bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria dan wanita serta mahar ketika perkawinan berlangsung.

Sebagaimana disinggung Hazairin dalam firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ^ع ...


Artinya:

“...Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”. (Q.S. An-Nisa’(4): 32).

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditunjukan terhadap suami atau istri,

jadi bukan ditunjukan kepada suami istri saja, melainkan semua pria dan semua wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.⁹

Kompilasi Hukum Islam dalam peraturannya mengenai harta bersama yang dimiliki suami istri, dari segi hukum diatur dalam pasal 87 ayat 1 dan 2.¹⁰

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 126-127.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 136-137.

b. Jenis-jenis harta bersama

Jika melihat asal-usulnya, maka harta suami istri dibedakan menjadi tiga sumber, yaitu:

- 1) Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum mereka kawin, baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri yang disebut dengan harta bawaan.
- 2) Harta masing-masing suami istri yang dimiliki sesudah mereka kawin, tetapi diperoleh bukan dari usaha bersama melainkan dari dari hibah, wasiat, atau

warisan untuk masing-masing.

- 3) Harta yang diperoleh dari usaha berdua atau usaha salah satu dari suami istri yang didapakkannya ketika mereka sudah dalam hubungan perkawinan, atau disebut dengan harta pencaharian.¹¹

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 91 ayat 1 sampai 4.¹²

c. Pembagian harta bersama

Baik dalam al-Qur'an maupun as-

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 83.

¹² Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie, *Komentar atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nusantara Press, 1991), hlm. 265.

sunnah tidak dibicarakan tentang pembagian harta bersama, oleh karenanya jika seorang mujtahid tidak menemukan hukum yang ada dalam al-qur'an maupun as-sunnah, maka yang dilakukannya ialah dengan berijtihad.¹³

Dalam ijtihadnya, Para ulama' sepakat bahwa dalam penyelesaian pembagian harta bersama disebut dengan *Syirkah Abdaan Mufawadhah*.

kenyataannya bahwa pada umumnya suami istri dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja membanting tulang berusaha

mendapatkan nafkah. *Syirkah mufawadhah*, dimana memang perkongsian suami itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama masa perkawinan termasuk harta bersama, kecuali mereka menerima sebagai hibah dan warisan untuk salah seorang suami istri.¹⁴

Para pakar Hukum Islam Indonesia setuju bahwa dalam menetapkan kaedah-kaedah harta bersama suami istri mengambil landasan dari *Syarikah Abdaan*. Para pakar menggunakan metode ijtihad dalam merumuskan kaedah

¹³ Asjmuni A. Rahman, *Pengantar kepada Ijtihad* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 7.

¹⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 236.

harta bersama melalui jalur pendekatan antara *Abdaan Mufawadhah* dengan *Hukum Adat* ('*Urf*). Cara pendekatan tersebut tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan '*Urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah "*al-adatu muhakkamah*", yang artinya adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum.¹⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan tentang pembagian harta bersama terdapat dalam BAB XII pasal 96 dan 97.

3. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

a. Pengertian Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

ialah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan penggugat atas milik tergugat agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat menang dalam perkaranya nanti.¹⁶

b. Pengajuan permohonan sita

Dalam hal sita diajukan bersamaan dengan pokok perkara, maka Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut harus menjawab

¹⁵ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qo'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88.

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1991), hlm. 220.

permohonan sita dalam penetapan hari sidang dengan memilih salah satu dari empat alternatif berikut, yaitu:

- 1) Mengabulkan permohonan sita dan menetapkan hari sidang.
- 2) Mengabulkan permohonan sita dan menangguhkan penetapan hari sidang.
- 3) Menolak permohonan sita dan menetapkan hari sidang.
- 4) Menangguhkan permohonan sita dan menetapkan hari sidang.¹⁷

c. Obyek sita jaminan

Obyek yang dijadikan sita jaminan adalah sebagai berikut:

- 1) Benda bergerak.
- 2) Benda tidak bergerak.
- 3) Benda berwujud.
- 4) Benda tidak berwujud.¹⁸

d. Tujuan sita jaminan

Tujuan utama dari sita jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebaskan hartanya kepada pihak ketiga atau dengan perkataan lain bahwa agar terjaga keutuhan keberadaan harta terperkara atau harta kekayaan tergugat selama proses

¹⁷ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm. 98.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 89.

pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan dan analisis data, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Peradilan tentang pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., dimulai dari tahap pemeriksaan, yaitu gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik, duplik dan pembuktian.

Pertimbangan hakim dalam putusannya berdasarkan pada pembuktian. Pembagian harta bersama dilakukan menurut ketentuan adat yang berlaku, disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.

- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian pembagian harta bersama dalam perkara No. 0488/Pdt.G/2012/PA.Ska., bahwasanya hakim memutuskan dengan secara adil berdasarkan

¹⁹ *Ibid.* hlm. 89-90.

kesepakatan antara
penggugat dan
tergugat, dan
mengembalikannya
kepada hukum Islam
yang tercantum di
dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal
88 dan 97 sebagai
pedoman Pengadilan
Agama Surakarta.

2. SARAN

- a. Dalam pembagian harta
bersama hendaknya dapat
diselesaikan secara
kekeluargaan, sehingga
kekhawatiran akan
timbulnya putus tali
silaturahmi antara mantan

suami istri dapat
terhindar dan akan
menciptakan hubungan
yang harmonis.

- b. Bagi pihak Pengadilan
Agama Surakarta,
meskipun dalam produk
ulama fiqh tidak pernah
dibahas tentang
pembagian harta
bersama, namun hal ini
berperan penting dalam
kaitannya dengan hak-
hak seseorang atas harta
benda yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minagkabau*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhdlor, A. Zuhdi. 1995. *Mamahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Dan Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam (suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, et al., Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Saleh, Wantjik. 1983. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

Roestandi, Achmad dan Muchjidin Effendie. 1991. *Komentar atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Lengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusantara Press.

A. Rahman, Asjmuni. 1978. *Pengantar kepada Ijtihad*. Jakarta: Bulan Bintang.

_____. 1976. *Qa'idah-qo'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasyid, Roihan. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.